

Nomor : 441/PM.00.02/K.KI-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tenggarong, 23 November 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan:

Sehubungan dengan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan dan mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;;
 2. Memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawasan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara;
 3. Memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memperhatikan pendirian TPS agar tidak berada di daerah yang rawan di antaranya:
 - 1) Di dalam ruangan tempat ibadah;
 - 2) Di tempat yang sulit dijangkau (Geografis dan cuaca);
 - 3) Di wilayah Konflik;
 - 4) Di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa;
 - 5) Berdekatan dengan rumah/posko pasangan calon/tim pemenangan pasangan calon;
 - 6) Di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS;
 - 7) Di wilayah rawan lainnya.
 4. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
 5. Memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 7. Memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS;
 8. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal